

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 10/HK.03.1/3503/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10/HK.03.1/3503/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 16 Maret 2022


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 15 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TRENGGALEK TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua KPU Kabupaten Trenggalek	Gembong Derita Hadi
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Nurani
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Imam Nurhadi
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Istatiin Nafiah
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Muhammad Indra Setiawan
		Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek	Wiratno
2.	Pimpinan Redaksi	Kasubbag Hukum dan SDM	Yohanes Mustikahadi
3.	Penanggungjawab Publikasi	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Ichsanuadi Rosyid Trianto Putro
4.	Redaksi Produk Hukum	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Lilis Suryani
5.	Administrator	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Zaenal Afandhi
6.	Pelaksana Redaksi	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Darmaji

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
 Kabupaten Trenggalek
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi